

Nomor : D/W.o/MTs/052/1994

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : W.o/16/PP.03.2/029/1994
tanggal

diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs AL I R S Y A D
Alamat : Jl. Syekh M. Arsyad Al Banjari
Desa Sungai Tuan
Kecamatan : Astambul
Kabupaten / Kotamadya : B A N J A R
Propinsi : Kalimantan Selatan
Penyelenggara Madrasah /
Yayasan : Y A Y A S A N
Berdiri sejak tanggal : 1 Mei 1967

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	.6	3	0	3	0	6	0	2	9
---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---

Banjarmasin, 5 Januari 1994

Kepala,



H. M. UMAR YASIN, BA



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Mencetakkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan
Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga
Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen
Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen
Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat di
seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh
Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

XVI. KALIMANTAN SELATAN		KAB. BANGKALAN		KAB. BANGKALAN	
140	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pegarai	Kab. Tanaoh Lare	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pegarai	Jl. Komp. Gayas Telp. 21019 Peta hiri
141	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Awayan	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Tsanawiyah Swasta Derasalam	Jl. Masjid Darul Ahar Kal. Awayan hiri Kec. Awayan Telp. 71464
142	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lamphong	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Tsanawiyah Swasta Nelu Isam	Jl. Masjid Syuhada, Xol. Sungai Awang Kec. Lamphong Telp. 71161
143	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Marjal	Kab. Tabalong	Madrasah Tsanawiyah Swasta Sadihar Huda	Jl. Bundang Tiga Tugu Harau Kal. Marjal Kec. Marjal
144	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jaro	Kab. Tabalong	Madrasah Tsanawiyah Swasta Mithabur Huda	Jl. Penglipusan Da. Kec. Jaro
145	6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Anji Muara Kota Tengah	Kab. Barito Kuala	Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Muchar an	Jl. Anji Muara Kota 22 Kal. Anji Muara Kota tengah Kec. Anji Muara Barito Kuala
146	7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Benuwa	Kab. Hulu Sungai Tengah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Uluudun Pagat	Jl. Tanjung Pura No 52 Kal. Bandang Raya Kec. Batu Benuwa
147	8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batang Alai Utara	Kab. Hulu Sungai Tengah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Hidayatul Ibtisamah	Jl. Kairi Kiri, Ijung Setaiwarng Kec. Batang Alai Lata
148	9	Madrasah Tsanawiyah Negeri Batang Alai Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Hidayatul Ibtisamah	Jl. Gajah M. Husein Beati Da. Bureyang Kal. Batang Alai Selatan Selatan
149	10	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kalumpang	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Kalumpang Sirih	Jl. K.M. Zakir Zam. Zam Da. Sirih Sirih Kalumpang
150	11	Madrasah Tsanawiyah Negeri Candi Lurus Utara	Kab. Tapin	Madrasah Tsanawiyah Swasta Mengasari	Jl. Pendidikan No 22 Pagar Lama Da. Mangasari hiri Kec. Candi Lurus Utara
151	12	Madrasah Tsanawiyah Negeri Asrambul	Kab. Banjar	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Ihsan	Jl. Dyekh Koch Al Ihsan Da. Sungai Tuari hiri Kec. Asrambul



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 826 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/
PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI ASTAMBUL
KABUPATEN BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah Tsanawiyah Negeri Astambul Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Nomor : B 735/Kk.17.03-4/PP.00/09/2016 Tanggal 13 September 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI ASTAMBUL KABUPATEN BANJAR.

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah kepada.

Nama Madrasah : MTsN Astambul
Nomor Statistik Madrasah : 121163030003
Alamat Madrasah : Jl. Syekh M. Arsyad Al-Banjari
Desa Sungai Tuan Kec. Astambul
Kab. Banjar

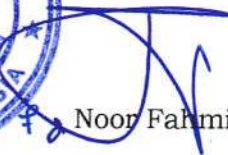
KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah yang bersangkutan yang hilang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2016



an. Menteri Agama
Dit. Kepala Kantor Wilayah,


Noor Fahmi